



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

LOKASI TEMPAT PENYELENGGARAAN PENCANANGAN
PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN KARYA BHAKTI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dapat terselenggara dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan lokasi tempat penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Lokasi Tempat Penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14) ;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

Memperhatikan : Laporan peninjauan Desa calon Penyelenggara Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tempat Penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;

- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU di Desa Wanagiri – Kecamatan Sukasada;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas PMD Propinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
8. Perbekel Desa Wanagiri
9. A r s i p